



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA**



Alamat : Jalan M. Yamin No.1 Samarinda

Website : [pn-samarinda.go.id](http://pn-samarinda.go.id)

Email : [pn.samarinda@gmail.com](mailto:pn.samarinda@gmail.com)



PERNYATAAN TELAH DIRIEVIU  
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA  
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA untuk tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Samarinda, 12 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA



DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH., MH.  
NIP. 19740122 199903 1 002

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, selain memenuhi agenda reformasi birokrasi merupakan suatu kewajiban pertanggungjawaban akuntabilitas lembaga, merupakan suatu perwujudan tanggung jawab, transparansi dan menyangkut suatu bentuk akuntabilitas dari suatu lembaga agenda reformasi birokrasi dilingkungan lembaga Peradilan, yang pada akhirnya dapat menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance). Sasaran pokoknya adalah penyelenggaraan peradilan yang Professional. Transparans, Akuntabel, Bersih dan Bebas KKN, Semangat Pelayanan dan Pertanggungjawaban Publik, serta integritas pengabdian di bidang penegakan hukum dan keadilan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri.


Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Lingkungan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, maka seluruh pejabat (Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda dan Para Kepala Sub Bagian) diwajibkan memberikan laporan dan kegiatannya selama tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini pada dasarnya merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan sebagai acuan dalam rencana kinerja yang akan diwujudkan pada setiap tahunnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 diharapkan lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas dilingkungan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA ini diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Samarinda, 12 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

The image shows a purple circular official seal of the National District Court of Samarinda (Pengadilan Negeri Samarinda). The seal features a central emblem with a shield and a crown, surrounded by the text 'PENGADILAN NEGERI SAMARINDA' and 'KEMENTERIAN KEMAHAKMATAN RI'. A blue ink signature is written over the seal.

DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH., MH.  
NIP. 19740122 199903 1 002

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. LATAR BELAKANG .....	4
B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI .....	6
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	12
A. VISI DAN MISI .....	12
B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 .....	13
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	18
D. RENCANA KINERJA 2024 .....	26
E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024 .....	29
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	29
B. REALISASI ANGGARAN .....	57
BAB IV PENUTUP .....	63
A. KESIMPULAN .....	63
B. SARAN .....	64
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	66

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .....	33
Grafik 2. Persentase perkara yang yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding .....	37
Grafik 3. Persentase perkara yang yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi .....	40
Grafik 4. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi .....	43
Grafik 5. Persentase Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pencari Keadilan .....	45
Grafik 6. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu .....	46
Grafik 7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi .....	47
Grafik 8. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) .....	50
Grafik 9. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) .....	51
Grafik 10. Persentase Realisasi Anggaran 2022 – 2024 .....	58
Grafik 11. Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01 2024 .....	58
Grafik 12. Persentase Realisasi Anggaran DIPA 03 2024 .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gedung Kantor Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA .....	5
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA .....	7

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis .....	1
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Hakim, Pegawai dan Tenaga PPNPN .....	8
Tabel 3. Framework Renstra Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA .....	16
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA .....	19
Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2024 .....	26
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	27
Tabel 7. Anggaran DIPA Tahun 2024 .....	28
Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja .....	30
Tabel 9. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu .....	32
Tabel 10. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding .....	36
Tabel 11. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi .....	39
Tabel 12. Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi .....	42
Tabel 13. Kinerja Persentase Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pencari Keadilan .....	44
Tabel 14. Nilai IKM Pertriwulan Tahun 2024 .....	44
Tabel 15. Kinerja Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu .....	45
Tabel 16. Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi .....	46
Tabel 17. Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan .....	48
Tabel 18. Kinerja Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan .....	48
Tabel 19. Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) .....	49
Tabel 20. Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) .....	51
Tabel 21. Perbandingan Dengan Target Menengah Renstra .....	55
Tabel 22. Persentase Realisasi Anggaran 2022 – 2024 .....	57
Tabel 23. Persentase Realisasi Anggaran 2024 .....	58
Tabel 24. Realisasi dan Persentase DIPA 01 dan 03 Dalam Capaian Sasaran Strategis ...	60

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan pertanggung jawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu Instansi atau lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) satuan kerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA Tahun 2024 ini disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA Tahun 2024 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2024 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA yang telah dilakukan reuiu.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA “Berhasil” karena rata-rata tingkat keberhasilannya adalah sebesar **257,64%** lebih dari 100%.

Untuk anggaran dalam mendukung Capaian Kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA telah direalisasikan dalam pagu anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Rp13.541.875.411,- dari anggaran Rp13.651.107.000,- atau sebesar 99,20%, dan untuk pagu anggaran DIPA (03) Dirjen Badan Peradilan Umum sebesar Rp405.506.650,- dari anggaran Rp408.350.000,- atau sebesar 99,30% .Rincian pencapaian masing-masing indikator tiap sasaran strategis dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS 1					
TERWUJUDNYA PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL					
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja	
	2024	2024	2024	2022	2023
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perdata, Pidana, Tipikor, dan	80%	96,47%	120,58%	92,90%	110,23%

PHI)					
b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	0	0	0	0
c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding (Perdata, Pidana, dan Tipikor)	80	81,01%	101,26%	96,23%	94,59%
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi (Perdata, Pidana, Tipikor, dan PHI)	80	79,74%	99,64%	96,17%	77,64%
e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	0	0	0	0	0
f. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	96,22%	106,91%	99,57%	107,39%

### SASARAN STRATEGIS 2

#### NINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja	
	2024	2024	2024	2022	2023
a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	90	100	111,11	111,11	111,11
b. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2	2,98	149	17,20%	21,80%

### SASARAN STRATEGIS 3

#### MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja	
	2024	2024	2024	2022	2023
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5	100	2000	-	-

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	50	100	200	-	-
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
<b>SASARAN STRATEGIS 4</b>					
<b>MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN</b>					
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Capaian Kinerja	
	2024	2024	2024	2022	2023
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25	41,93%	167,720%	54,32%	107,04%

No.	Jenis Belanja	Pagu 01	Realisasi	Prosentase (%) 2024	Prosentase (%) 2022	Prosentase (%) 2023
1.	Belanja Pegawai	10.963.203.000	10.855.534.211	99,02	99,82	99,82
2.	Belanja Barang	2.687.904.000	2.686.341.200	99,94	99,86	99,92
<b>Jumlah</b>		<b>13.651.107.000</b>	<b>13.541.875.411</b>	<b>99,20</b>	<b>99,83</b>	<b>99,84</b>

No.	Jenis Belanja	Pagu 03	Realisasi	Prosentase (%) 2024	Prosentase (%) 2022	Prosentase (%) 2023
1.	Belanja Barang	408.350.000	405.506.650	99,30	99,62	99,98
<b>Jumlah</b>		<b>408.350.000</b>	<b>405.506.650</b>	<b>99,30</b>	<b>99,62</b>	<b>99,98</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sebagai Peradilan Umum yang menangani perkara Perdata dan Pidana, Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA memiliki Pengadilan Khusus yang dibentuk dilingkungan Peradilan Umum berdasarkan Pasal 27 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang sampai saat ini terdapat **2 (dua) Pengadilan Khusus** yaitu, **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)** dan **Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)**. Setiap Pengadilan Khusus ini memiliki kompetensi *Absolute* dan Kompetensi *Relative* untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuknya.

Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Memiliki Daerah hukum yang meliputi Wilayah Kotamadya Samarinda dengan luas wilayah kurang lebih 718 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 10 Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Samarinda Utara
2. Kecamatan Samarinda Ulu
3. Kecamatan Samarinda Ilir
4. Kecamatan Samarinda Kota
5. Kecamatan Sungai Pinang
6. Kecamatan Sungai Kunjang
7. Kecamatan Sambutan
8. Kecamatan Samarinda Seberang
9. Kecamatan Loa Janan Ilir
10. Kecamatan Palaran

Sedangkan wilayah yuridiksi hukum Pengadilan khusus pada Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial adalah mencakup wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Sebagai instansi pemerintah menurut Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan. Untuk itulah Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA menyusun Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) ini juga berusaha menyajikan baik melalui tabel maupun grafik yang berisi tentang beberapa kemajuan penanganan perkara infrastruktur dan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA.

Tidak mudah mempersiapkan penanganan perkara yang tepat waktu tanpa didukung dengan keinginan dan kesadaran Masyarakat itu sendiri serta didukung dengan infrastruktur yang memadai dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cakap, handal dan berintegritas. Sebagai gambaran, sekarang ini Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sedang mengoptimalkan pengelolaan organisasi, baik administrasi perkara maupun administrasi umum, keuangan melalui sistem komputerisasi.

Gambar 1. Gedung Kantor Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA



## **B. KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN FUNGSI**

### **1. Kedudukan**

Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, pada pasal 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diatur dalam undang-undang.

### **2. Wewenang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 8 Tahun 2004 dan UU Nomor 49 Tahun 2009, bahwa tugas pokok Pengadilan Negeri sebagai Judicial Power, Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA menyelenggarakan fungsi utama yaitu :

#### **1) FUNGSI PERADILAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004)**

- a.** Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b.** Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- c.** Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 2) FUNGSI NASEHAT

- a. Pengadilan Negeri dapat memberikan nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/lembaga pemsyarakatan di wilayah hukumnya.

## 3) FUNGSI ADMINISTRATIF

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

## 4) FUNGSI LAIN

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sebagai berikut :

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA saat ini sebanyak 73 orang, yang terdiri dari Hakim, Pegawai dan Tenaga PPNPN adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Hakim, Pegawai dan Tenaga PPNPN

No.	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1 orang
2	Wakil Ketua	-
3	Hakim Karier	11 orang
4	Hakim Ad Hoc	9 orang
5	Panitera	1 orang
6	Sekretaris	1 orang
7	Panitera Muda	5 orang
8	Kepala Sub Bagian	3 orang
9	Panitera Pengganti	10 orang
10	Juru Sita	3 orang
11	Jurusita Pengganti	3 orang
12	Arsiparis	1 orang
13	Pelaksana	8 orang
14	PPNPN	17 orang
<b>Total</b>		<b>73 Orang</b>

Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA adalah sebagai berikut:

- 1. Ketua**, adalah sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para hakim dan pejabat kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/ perbuatan Hakim dan Pejabat Kepaniteraan, masalah Eksekusi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, menerima laporan penanganan perkara dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, meminta keterangan tentang hal

yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, dan membagi perkara kepada Hakim.

**2. Wakil Ketua**, mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepada Wakil Ketua. Wakil Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA membawahi :

**a. Majelis Hakim**, mempunyai tugas menetapkan hari sidang, menerima dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, kemudian dalam hal Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata, dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA yang ditugaskan serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung RI kepada hakim – hakim Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA yang bersangkutan.

**b. Panitera**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Panitera Muda, dan Panitera Pengganti, Juru Sita, Jurusita Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan, dan mengeluarkan salinan putusan. Panitera membawahi :

➤ **Panitera Muda Perdata**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dengan urusan lain yang berhubungan dengan perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan, mencatat setiap perkara

yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara yang telah diputus untuk diserahkan sebagai arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.

- **Panitera Muda Pidana**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya.
- **Panitera Muda Khusus (Tindak Pidana Korupsi dan PHI)**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan Khusus, melaksanakan administrasi perkara Khusus, mempersiapkan persidangan perkara Khusus, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara Tipikor dan PHI, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya.
- **Panitera Muda Hukum**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, mengumpulkan, mengolah, dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.
- **Panitera Pengganti**, mempunyai tugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda apabila telah selesai diminutasi.

- **Juru Sita/ Juru Sita Pengganti**, mempunyai tugas membantu Panitera Pengganti dalam hal membuat dan menjalankan Panggilan Teguran/ Panggilan Hari Sidang, membuat dan menjalankan Pemberitahuan - pemberitahuan.
- c. **Sekretaris**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Perencanaan dan Teknologi Informasi, Kepegawaian, Umum dan Keuangan di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA. Sekretaris membawahi:
  - **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**, mempunyai tugas membuat Perencanaan, Mengelola Teknologi Informasi dan Membuat Pelaporan yang berhubungan dengan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi kepegawaian di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan**, mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Kelompok Fungsional Kesekretariatan
    - Pranata Komputer dan Arsiparis

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi pencapaian pembangunan yang **menyeluruh, terpadu, efisien dan sinergi** dengan prioritas pembangunan lainnya yang tertuang dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA ditujukan untuk digunakan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2020-2024 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan *stakeholder* pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).

#### A. VISI DAN MISI

Dalam menyatukan persepsi untuk mencapai tujuan dan program, Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA menyusun suatu pola kerangka berpikir guna memacu pelaksanaan program yang akan dijalankan, persepsi tersebut juga digunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai barometer kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA yang tersusun dalam bentuk Visi dan Misi.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan program dalam bentuk tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA dapat dirumuskan sebagai berikut : ***“Terwujudnya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA yang Agung”***. Untuk mencapai visi tersebut, perlu disinergikan dengan misi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA;

Untuk menselaraskan Misi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA dengan Mahkamah Agung yang pada dasarnya telah ada pada nomor 4 dalam Misi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka Misi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA tentunya untuk ***“Mewujudkan institusi peradilan tingkat pertama yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati”***.

## **B. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**

Rencana Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA. Adapun **Tujuan** yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, **Sasaran Strategis** yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA Tahun 2020-2024 dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, untuk lima tahun mendatang sekaligus merupakan bahan evaluasi terhadap semua program

kegiatan yang dilaksanakan, dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bertujuan untuk :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja yang telah disusun.
2. Menciptakan kesamaan gerak dan persepsi yang bersinergi dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan menuju aparatur peradilan yang bertanggungjawab dan memiliki akuntabilitas tinggi.
3. Memberikan pedoman sebagai sarana kontrol terhadap kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan lima tahunan dan pelaksanaannya dilakukan setiap tahun dan dievaluasi setiap tahun secara berkala mulai 2020-2024.

Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA telah menetapkan Rencana Strategis untuk jangka menengah atau jangka lima tahunan dari tahun 2020 s/d 2024 dan program jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi dalam merumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan (*alignment*) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.

Adapun dasar penyusunan pencapaian strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 (empat) strategi yaitu :

1. Strategi Stabilitas :
  - a) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah kegiatan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA menghindar dari segala penghambat di masa lalu.
  - b) Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.
2. Strategi pembangunan  
Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan prasarana serta skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam **DIPA** setiap tahun secara berkesinambungan.
3. Strategi efisiensi  
Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling

mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA yang tidak mungkin lagi dipertahankan.

4. Strategi kombinasi.

Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi diatas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan, mengingat adanya keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpegang kepada prinsip proporsionalitas.

Tabel 3. Framework Renstra Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA

<b>Visi</b> Terwujudnya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA Yang Agung											
<b>Misi</b> 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA											
<b>Tujuan 1</b> Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan melalui proses yang pasti, transparan dan akuntabel						<b>Tujuan 2</b> Terwujudnya akses pelayanan Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			<b>Tujuan 3</b> Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan		
<b>Sasaran Strategis 1</b> Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel						<b>Sasaran Strategis 2</b> Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara		<b>Sasaran Strategis 3</b> Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			<b>Sasaran Strategis 4</b> Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Sasaran 1 Indikator 1 : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Sasaran 1 Indikator 2 : Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	Sasaran 1 Indikator 3 : Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Sasaran 1 Indikator 4 : Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Sasaran 1 Indikator 5 : Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	Sasaran 1 Indikator 6 : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Sasaran 1 Indikator 7 : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Sasaran 1 Indikator 8 : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Sasaran 1 Indikator 9 : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Sasaran 1 Indikator 10 : Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Sasaran 1 Indikator 11 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Sasaran 1 Indikator 12 : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)
Program 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kegiatan 1: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Indikator Kegiatan 1: Layanan Dukungan Manajemen Internal					Program 1: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI Kegiatan 1: Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Indikator Kegiatan 1: Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Program 1: Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum Kegiatan 1: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Indikator Kegiatan 1: Layanan Pos Bantuan Hukum dan Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah				

## Matriks Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA Tahun 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA  
 Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA Yang Agung.  
 Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA  
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan  
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA  
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA

No	TUJUAN		Target 5 Tahun	SASARAN		TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Rp.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	80	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	80 80 80 80	90 90 90 90	90 90 90 90	75 75 75 75	80 80 80 80	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	Layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran	80 %	13.970.837.000
			5		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5	5	5	5	0					
			75		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding • Perdata • Pidana • Tipikor	80 80 80	75 75 75	75 75 75	75 75 75	80 80 80					
			75		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi • Perdata • Pidana • PHI • Tipikor	80 80 80 80	75 75 75 75	75 75 75 75	75 75 75 75	80 80 80 80					
			5		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi	2	2	2	2	2					

			90		Indeks Kepuasan Pencari Keadilan terhadap layanan peradilan	90	90	90	90	90	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Pengadaan Layanan sarana dan prasarana internal	90 %	18.872.000
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase proses perkara yang dipublikasikan	90	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100					
			15		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	15	15	15	15					
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	5	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	5	5	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Posbakum dan perkara peradilan umum yang diselesaikan tepat waktu	100 %	409.730.000
			75		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung kantor	0	0	75	75	50					
			100		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatkan kepastian Hukum	25	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	75	75	25	25					

### C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang telah di Reviu untuk mempertajam sasaran strategis. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata</li> <li>• Pidana</li> <li>• Tipikor</li> <li>• PHI</li> </ul>	<p><b>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</b></p> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara;</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP;</li> <li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah 5 (Lima) bulan;</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%</li> <li>• 80%</li> <li>• 80%</li> <li>• 80%</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>			
	<p>b. Jumlah putusan yang Menggunakan pendekatan keadilan restorative</p>	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative</b></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Perkara yang diajukan untuk restoratif</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum;</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi;</li> <li>Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara Narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan Restorative Justice.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	0%
	<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perdata</li> <li>Pidana</li> <li>Tipikor</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding</b></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah jumlah perkara di tahun</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> <li>80%</li> <li>80%</li> </ul>

			berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding; <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> </ul>
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi <ul style="list-style-type: none"> <li>Perdata</li> <li>Pidana</li> <li>Tipikor</li> <li>PHI</li> </ul>	<b>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b> <hr/> <b>Jumlah Perkara Khusus yang diselesaikan</b>  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi;</li> <li>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada Perkara Pidana yang diputus bebas murni, Sengketa Pemilu, dan Permohonan Perkara Perdata.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> <li>80%</li> <li>80%</li> </ul>	
	e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	<b>Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil</b> <hr/> <b>Jumlah Perkara Diversi</b>  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil;</li> <li>Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	0%	

			anak			
		f. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks Kepuasan Masyarakat</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p><b>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</b></p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah putusan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak;</li> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;</li> <li>Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan; Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara;</li> <li>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	90%

			tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak, sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil</b></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>100%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai Mediasi berhasil;</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	2%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</b></p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>100%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</b></p>	Panitera	Laporan Tahunan	5%

	Terpinggirkan.	<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;</li> <li>• Definisi Prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembebasan biaya perkara;</li> <li>• Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.</li> </ul>			
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	<p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p><b>Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan Diluar Gedung</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Zetting Platz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	50%
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	<p><b>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p><b>Jumlah permohonan layanan hukum</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	100%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Golongan Tertentu adalah setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> </ul>			
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p><b>Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</b></p> <hr/> <p style="text-align: right;"><b>100%</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Permohonan Eksekusi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi;</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan;</li> <li>• BHT = Berkekuatan Hukum Tetap;</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi;</li> <li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	25%

#### D. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA memuat angka target kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2024.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80
		Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	0
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	0
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	50
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25

## E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA Tahun 2024 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang disusun pada awal tahun 2023.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80
		Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	0
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	0
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	50
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25

Anggaran DIPA Pengadilan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA tahun 2024 adalah sebesar **Rp14.059.457.000,-** (empat belas milyar lima puluh

sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), bersumber dari APBN yang terdiri dari **DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan jumlah sebesar Rp13.651.107.000,-** ( tiga belas milyar enam ratus lima puluh satu juta seratus tujuh ribu rupiah) dan **DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan jumlah sebesar Rp408.350.000,-** (empat ratus delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Tabel 7. Anggaran DIPA Tahun 2024

No	Jenis Program	Pagu
1.	Program Dukungan Manejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp13.651.107.000,-
2.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp408.350.000,-

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pencapaian Kinerja Pengadilan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA Tahun 2024 merupakan Pencapaian atas Target Kinerja dari Rencana Strategis Pengadilan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA 2020-2024.

Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya organisasi, manajemen lembaga Peradilan perlu melakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran Kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada Rencana Strategis dengan Realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA.

#### **1. PERBANDINGAN TARGET KINERJA**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini.

### **PENGUKURAN KINERJA :**

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA

Tahun Anggaran : 2024

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja

<b>SASARAN STRATEGIS 1</b>			
<b>TERWUJUDNYA PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;			
- Perdata	80	80,79	100,99
- Pidana	80	99,76	124,70
- Tipikor	80	28,12	35,15
- PHI	80	13,79	17,24
h. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0	0	0
i. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding			
- Perdata	80	78,83	98,53
- Pidana	80	81,86	102,32
- Tipikor	80	24,44	30,55

j. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
- Perdata	80	76,18	95,22
- Pidana	80	81,55	101,93
- Tipikor	80	15,55	19,43
- PHI	80	40,78	50,97
k. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi	0	0	0
l. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	96,22%	106,91%
<b>SASARAN STRATEGIS 2</b>			
<b>PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
c. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	90	100	111,11
d. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2	2,98	149
<b>SASARAN STRATEGIS 3</b>			
<b>MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN</b>			
<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>
	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	5	85,71	1714,20
e. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	50	100	200
f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	138,57	138,57
<b>SASARAN STRATEGIS 4</b>			
<b>MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN</b>			

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
	2024	2024	2024
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25	41,93%	167,720%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

#### Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

- Indikator kinerja ke 1: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu  
Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan perkara yang akan diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target penyelesaian perkara pada tahun 2024, sebagaimana ditetapkan sudah diterapkan sehingga dapat diketahui capaiannya. Realisasi dan capaian indikator kinerja, persentase perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	CAPAIAN		
						2021	2022	2023
1.	<b>Terwujudnya proses Peradilan yang pasti , transparansi dan akuntabel</b>	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perdata, Pidana, Tipikor, PHI)	80%	96,47%	120,58%	94,10%	92,90%	110,23%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui terdapat peningkatan kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA. Peningkatan ini disebabkan adanya penyelesaian perkara yang lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

Grafik 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu



➤ **Perdata**

No.	Jenis perkara	Jumlah Perkara Tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Putus tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024
1.	Perdata Gugatan	342	234	85
2.	Perdata Permohonan	500	485	485
3.	Perdata Gugatan Sederhana	65	57	57
<b>Jumlah</b>		<b>907</b>	<b>776</b>	<b>627</b>

- Realisasi  
(627/776x100%) = 80,79%
- Capaian  
(80,79/80x100%) = 100,99%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa **Realisasi** persentase penyelesaian perkara Perdata sebesar **80,79%** diperoleh dari perbandingan jumlah perkara tepat waktu tahun 2024 sebesar **627** perkara dengan seluruh jumlah putus pada tahun 2024 sebesar **776** perkara. **Capaian** persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar **100,99%** diperoleh dari perbandingan

realisasi (80,79%) dengan target yang telah ditetapkan (80%).

➤ **Pidana**

No.	Jenis perkara	Jumlah Perkara Tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Putus tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024
1	Pidana Biasa	1246	1114	1099
2	Pidana Singkat	3	3	3
3	Pidana Cepat	22	22	22
4	Pidana Lalu Lintas	5300	5300	5300
5	Pidana Anak	27	26	26
6	Pidana Pra Peradilan	7	7	7
<b>Jumlah</b>		<b>6605</b>	<b>6472</b>	<b>6457</b>

- Realisasi  
 $(6457/6472 \times 100\%) = 99,76\%$

- Capaian  
 $(99,76\%/80 \times 100\%) = 124,70\%$

Berdasarkan tabel diketahui bahwa **Realisasi** persentase penyelesaian perkara Pidana sebesar **99,76%** diperoleh dari perbandingan jumlah perkara tepat waktu tahun 2024 sebesar **6457** perkara dengan seluruh jumlah putus pada tahun 2024 sebesar **6472** perkara. **Capaian** persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar **124,70%** diperoleh dari perbandingan realisasi (99,76%) dengan target yang telah ditetapkan (80%).

➤ **Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)**

No.	Jenis perkara	Jumlah Perkara Tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Putus tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024
1	Tipikor	64	64	18

- Realisasi  
(18/64x100%) = 28,12%
- Capaian  
(28,12%/80x100%) = 35,15%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa **Realisasi** persentase penyelesaian perkara Tipikor sebesar **28,12%** diperoleh dari perbandingan jumlah perkara tepat waktu tahun 2024 sebesar **18** perkara dengan seluruh jumlah putus pada tahun 2024 sebesar **64** perkara. **Capaian** persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu sebesar **35,15%** diperoleh dari perbandingan realisasi (28,12%) dengan target yang telah ditetapkan (80%).

➤ **Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)**

No.	Jenis perkara	Jumlah Perkara Tahun 2023	Jumlah Perkara Yang Putus tahun 2023	Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2023
1	PHI	58	58	8

- Realisasi  
(8/58x100%) = 13,79%
- Capaian  
(13,79%/80x100%) = 17,24%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa **Realisasi** persentase penyelesaian perkara Tipikor sebesar **13,79%** diperoleh dari perbandingan jumlah perkara tepat waktu tahun 2024 sebesar **8** perkara dengan seluruh jumlah putus pada tahun 2024 sebesar **58** perkara. **Capaian** persentase perkara Tipikor yang diselesaikan tepat waktu sebesar **17,24%** diperoleh dari perbandingan realisasi (13,79%) dengan target yang telah ditetapkan (80%).

- Indikator kinerja ke 2: Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif  
Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara Peradilan Pidana berfokus pada pemindaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian

perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Teknis dalam pelaksanaan diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Tidak terdapat penyelesaian perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2024.

- Indikator kinerja ke 3: Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dibagi jumlah putusan perkara dikali 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 10. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	CAPAIAN		
						2021	2022	2023
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding (Perdata, Pidana, Tipikor)	80%	81,01%	101,26%	97,77%	96,23%	94,59%

Berdasarkan tabel 10 diatas, dapat diketahui terdapat kenaikan persentase yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024, hal ini mengindikasikan bahwa para pihak sudah puas atas putusan ditingkat Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sehingga tidak mengajukan Banding.

Grafik 2. Persentase perkara yang yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding



➤ **Perdata**

No.	Jenis perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Banding tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Tidak Banding Tahun 2024
1.	Perdata	907	192	715
<b>Jumlah</b>		<b>907</b>	<b>192</b>	<b>715</b>

- Realisasi  
(715/907x100%) = 78,83%
- Capaian  
(78,83/80x100%) = 98,53%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa **Realisasi** persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar **78,83%** diperoleh dari perbandingan jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2024 sebesar **715** perkara dengan seluruh jumlah putus pada tahun 2024 sebesar **907** perkara. **Capaian** persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar **98,53%** diperoleh dari perbandingan realisasi (78,83%) dengan target yang telah ditetapkan (80%).

➤ **Pidana**

No.	Jenis perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Banding tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Tidak Banding Tahun 2024
1.	Pidana Biasa	6605	1198	5407
<b>Jumlah</b>		<b>6605</b>	<b>1198</b>	<b>5407</b>

- Realisasi  
(5407/6605x100%) = 81,86%
- Capaian  
(81,86/80x100%) = 102,32%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa **Realisasi** persentase penyelesaian perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar **81,86%** diperoleh dari perbandingan jumlah perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2024 sebesar **5407** perkara dengan seluruh jumlah putus pada tahun 2024 sebesar **6605** perkara. **Capaian** Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar **102,32%** diperoleh dari perbandingan realisasi (81,861%) dengan target yang telah ditetapkan (80%).

➤ **Tipikor**

No.	Jenis perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Banding tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Tidak Banding Tahun 2024
1.	Tipikor	90	68	22
<b>Jumlah</b>		<b>90</b>	<b>68</b>	<b>22</b>

- Realisasi  
(22/90x100%) = 24,44%
- Capaian  
(24,44/80x100%) = 30,55%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa **Realisasi** persentase penyelesaian perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar

24,44% diperoleh dari perbandingan jumlah perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2024 sebesar 22 perkara dengan seluruh jumlah putus pada tahun 2024 sebesar 90 perkara. **Capaian** persentase perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 30,55% diperoleh dari perbandingan realisasi (24,44%) dengan target yang telah ditetapkan (80%).

- Indikator kinerja ke 4: Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dibagi jumlah putusan perkara dikali 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 11. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	CAPAIAN		
						2021	2022	2023
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparansi dan akuntabel	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi (Perdata, Pidana, PHI, dan Tipikor)	80%	79,74%	99,64%	97,39%	96,17%	77,64%

Berdasarkan tabel 11 diatas, dapat diketahui terdapat peningkatan kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi dari tahun sebelumnya di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kepuasan para pihak atas putusan ditingkat Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sehingga tidak mengajukan Kasasi.

Grafik 3. Persentase perkara yang yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



➤ **Perdata**

No.	Jenis perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Kasasi tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Tidak Kasasi Tahun 2024
1.	Perdata	907	216	691
<b>Jumlah</b>		<b>907</b>	<b>216</b>	<b>691</b>

- Realisasi  
 $(691/907 \times 100\%) = 76,18\%$
- Capaian  
 $(76,18/80 \times 100\%) = 95,22\%$

Berdasarkan tabel diketahui bahwa **Realisasi** persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **76,18%** diperoleh dari perbandingan jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024 sebesar **691** perkara dengan seluruh jumlah putus pada tahun 2024 sebesar **907** perkara. **Capaian** persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **95,22%** diperoleh dari perbandingan realisasi (76,18%) dengan target yang telah ditetapkan (80%).

➤ **Pidana**

No.	Jenis perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Kasasi tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Tidak Kasasi Tahun 2024
1.	Pidana Biasa	6605	1218	5387
<b>Jumlah</b>		<b>6605</b>	<b>1218</b>	<b>5387</b>

- Realisasi  
(5387/6605x100%) = 81,55%
- Capaian  
(81,55/80x100%) = 101,93%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa **Realisasi** persentase penyelesaian perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **81,55%** diperoleh dari perbandingan jumlah perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024 sebesar **5387** perkara dengan seluruh jumlah putus pada tahun 2024 sebesar **6605** perkara. **Capaian** Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **101,93%** diperoleh dari perbandingan realisasi (81,55%) dengan target yang telah ditetapkan (80%).

➤ **Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)**

No.	Jenis perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Kasasi tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Tidak Kasasi Tahun 2024
1.	Tipikor	90	76	14
<b>Jumlah</b>		<b>90</b>	<b>76</b>	<b>14</b>

- Realisasi  
(14/90x100%) = 15,55%
- Capaian  
(15,55/80x100%) = 19,43%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa **Realisasi** persentase penyelesaian perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **15,55%** diperoleh dari perbandingan jumlah perkara Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024 sebesar **22** perkara dengan seluruh jumlah

putus pada tahun 2024 sebesar **90** perkara. **Capaian** Tipikor yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **19,43%** diperoleh dari perbandingan realisasi (15,55%) dengan target yang telah ditetapkan (80%).

➤ **Perselisihan Hubungan Industrial (PHI)**

No.	Jenis perkara	Jumlah Perkara Yang Putus Tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Kasasi tahun 2024	Jumlah Perkara Yang Tidak Kasasi Tahun 2024
1.	PHI	76	45	31
<b>Jumlah</b>		<b>76</b>	<b>45</b>	<b>31</b>

- Realisasi  
(31/76x100%) = 40,78%
- Capaian  
(40,78/80x100%) = 50,97%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa **Realisasi** persentase penyelesaian perkara PHI yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **40,78%** diperoleh dari perbandingan jumlah perkara PHI yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024 sebesar **31** perkara dengan seluruh jumlah putus pada tahun 2024 sebesar **76** perkara. **Capaian** PHI yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar **50,97%** diperoleh dari perbandingan realisasi (40,78%) dengan target yang telah ditetapkan (80%).

- Indikator kinerja ke 5: Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi bagi jumlah perkara pidana anak dikali 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi}}{\text{jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Tabel 12. Kinerja Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI		
						2021	2022	2023
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti ,	Persentase Perkara Pidana Anak yang	0%	0%	0%	0%	100%	143%

	<b>transparansi dan akuntabel</b>	Diselesaikan dengan Diversi						
--	-----------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel 12 diatas, untuk tahun 2024 Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA terdapat 27 perkara pidana anak yang terdaftar namun tidak ada perkara anak tersebut yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Grafik 4. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi



No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan Diversi		
				Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan / Proses
1	Pidana Anak	27	0	0	0	0

- Indikator kinerja ke 6: Persentase Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus  $\geq 80$ . Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan

pelayanan publik di Pengadilan.

Tabel 13. Kinerja Persentase Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	CAPAIAN		
						2021	2022	2022
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti , transparansi dan akuntabel	Persentase Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	90%	96,22%	106,91%	93,52%	99,57%	107,39%

Persentase **Realisasi** indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024 adalah sebesar **96,22%**, nilai ini diperoleh berdasarkan hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang telah dilakukan pada Periode Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2024. Dari hasil realisasi tersebut maka dapat diperoleh **capaian** kinerja nya sebesar **106,913%**. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sudah memberikan pelayanan yang baik kepada para pencari keadilan diwilayahnya baik dari segi sarana prasarana maupun inovasi yang terdapat pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA.

Tabel 14. Nilai IKM Pertriwulan Tahun 2024

TRIWULAN	NILAI IKM
TRIWULAN I	96,03%
TRIWULAN II	94,85%
TRIWULAN III	94,52%
TRIWULAN IV	99,48%
<b>Rata-rata Pertahun</b>	<b>96,22%</b>

Grafik 5. Persentase Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pencari Keadilan



### Sasaran Strategis 2

#### Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- Indikator kinerja ke 1: Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Indikator Persentase Isi Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi jumlah putusan dikali 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Pemberitahuan isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah Perkara Yang Putus}} \times 100\%$$

Tabel 15. Kinerja Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	CAPAIAN		
						2021	2022	2023
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%	111%	111%	111%

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun 2024 adalah sebesar **100%**, dari hasil realisasi tersebut maka persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dibagi dengan target 90% sehingga dapat diperoleh **capaian** kinerjanya sebesar **111,11%**. Hal

ini menunjukkan bahwa perkara putusan telah diberitahukan oleh jurusita dan diterima oleh para pihak tepat waktu.

Grafik 6. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu



- Indikator kinerja ke 2: Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi  
Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{jumlah perkara Mediasi}} \times 100\%$$

Tabel 16. Kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	CAPAIAN		
						2021	2022	2023
1.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	2,98%	149%	17,20%	17,20%	21,80%

Persentase **Realisasi** perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2024 adalah sebesar **2,98%**, dari hasil realisasi tersebut maka persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi dengan target 2% sehingga dapat diperoleh **capaian** kinerjanya sebesar **149%**. Peningkatan di tahun 2024 tidak lepas dari perubahan target dari 15% menjadi 2%, penurunan target dikarenakan minimnya keberhasilan mediasi setiap tahunnya. Diharapkan kepada pimpinan salah satu upaya dalam terus meningkatkan keberhasilan perkara yang dimediasi adalah mengusulkan beberapa Hakim yang diikuti dalam pelatihan Mediasi.

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Perdata Gugatan	67	2	15	15	50

Grafik 7. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi



### Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- Indikator kinerja ke 1: Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan  
Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. Pada tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat anggaran dan kegiatan perkara prodeo baru pada tahun 2024 terdapat anggaran dan kegiatan perkara prodeo dengan 8 perkara yang dapat terealisasi semua.

Tabel 17. Kinerja Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN			
			2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	100%

- Indikator kinerja ke 2: Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis. Pada tahun-tahun sebelumnya tidak terdapat anggaran dan kegiatan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan baru pada tahun 2024 terdapat anggaran dan kegiatan perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan 6 perkara yang dapat terealisasi semua.

Tabel 18. Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN			
			2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	100%

- Indikator kinerja ke 3: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali 100%.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah Pencari Golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

Tabel 19. Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	REALISASI		
						2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Persentase **Realisasi** pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2024 adalah sebesar **100%**, dari hasil realisasi tersebut maka persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi dengan target 100% sehingga dapat diperoleh **capaian** kinerjanya sebesar **100%**. Hal mengindikasikan bahwa Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sudah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi pencari keadilan.

Grafik 8. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)



No	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
1.	194	194	100%	100%	100%

- Realisasi  
(100/100x100%) = 100%
- Capaian  
(100/100x100%) = 100%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa **Realisasi** persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar **100%** diperoleh dari perbandingan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum tahun 2024 sebanyak **194** orang dengan jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu pada tahun 2024 sebesar **194** perkara. **Capaian** Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sebesar **100%** diperoleh dari perbandingan realisasi (100%) dengan target yang telah ditetapkan (100%).

#### Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

- Indikator kinerja: Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)

Tabel 20. Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024	CAPAIAN		
						2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25%	41,93%	167,720%	33,33%	54,32%	107,04%

- Persentase **Realisasi** Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) pada tahun 2024 adalah sebesar **41,93%**, dari hasil realisasi tersebut maka persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) dibagi dengan target 25% sehingga dapat diperoleh **capaian** kinerjanya sebesar **167,72%**. Peningkatan capaian dari tahun-tahun sebelumnya mengindikasikan bahwa monitoring dan evaluasi atas setiap pelaksanaan eksekusi sudah efektif.

Grafik 9. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)



No	Beban Eksekusi Tahun 2024	Pelaksanaan Eksekusi Tahun 2024	Sisa Perkara Belum Eksekusi
1	31	13	18

- Realisasi  
 $(13/31 \times 100\%) = 41,93\%$
- Capaian  
 $(41,93/25 \times 100\%) = 167,72\%$

Berdasarkan tabel diketahui bahwa **Realisasi** persentase Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) sebesar **41,93%** diperoleh dari perbandingan jumlah

Pelaksanaan Eksekusi tahun 2024 sebanyak **13** perkara dengan jumlah perkara yang dieksekusi pada tahun 2024 sebesar **31** perkara. **Capaian** Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) sebesar **167,72%** diperoleh dari perbandingan realisasi (25,80%) dengan target yang telah ditetapkan (25%).

## **2. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

### **a. Sasaran I: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.**

- **Indikator 1: Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Pencapaian penyelesaian perkara yang tepat waktu mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, jumlah persentase realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 sebesar 82,67%, sedangkan tahun 2024 ini jumlah persentase realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 96,47%. Peningkatan ini disebabkan adanya kepatuhan terhadap penyelesaian perkara yang telah ditetapkan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Sebab lain adalah langkah-langkah kebijakan dari pimpinan yang tepat untuk menghadapi akhir tahun dalam rangka meminimalisir banyaknya sisa perkara tersebut.

- **Indikator 2: Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative**

Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA tidak memiliki kegiatan putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative/restorative justice baik pada tahun 2024 maupun ditahun-tahun sebelumnya.

- **Indikator 3: Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Pencapaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, jumlah persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2023 sebesar 70,94%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 81,01%. Peningkatan persentase ini mengindikasikan bahwa para pihak sudah puas atas putusan ditingkat Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA sehingga tidak mengajukan banding.

- **Indikator 4: Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Pencapaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, jumlah persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2023 sebesar 58,23%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 79,74%. Dari persentase ini mengindikasikan bahwa para pihak sudah puas atas putusan ditingkat Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sehingga tidak mengajukan kasasi.

- **Indikator 5: Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi**

Pencapaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, jumlah persentase realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2023 sebesar 2,86%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 0%. Bahwa ditahun 2024 tidak terdapat perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dikarenakan perkara anak tersebut telah diselesaikan di tingkat kepolisian ataupun kejaksaan sehingga tidak sampai ke Pengadilan.

- **Indikator 6 : Persentase Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pencari Keadilan**

Persentase realisasi indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2023 adalah sebesar 96,65% mengalami penurunan pada tahun 2024 dimana realisasi indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 96,22%. Nilai tersebut didapat dari hasil survei indeks kepuasan masyarakat yang telah dilakukan pada Periode dari triwulan I sampai dengan triwulan IV. Hal ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sebenarnya sudah memberikan pelayanan yang baik kepada para pencari keadilan diwilayahnya baik dari segi sarana prasarana maupun inovasi yang terdapat pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA akan tetapi harus ditingkatkan kembali dengan cara pimpinan memonev secara berkala

kepada petugas PTSP dan inovasi layanan yang diberikan sehingga para pencari keadilan merasa terlayani dengan baik.

**b. Sasaran II: Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.**

• **Indikator 1: Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu**

Penyampaian isi putusan kepada para pihak secara tepat waktu pada tahun 2024 tidak ada perubahan secara persentase dibanding tahun 2023 yaitu realisasi sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa putusan perkara yang diberitahukan oleh Jurusita dan pihak POS telah diterima oleh para pihak tepat waktu melalui Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan maupun kepada RT setempat. Walaupun ada beberapa para pihak alamatnya yang tidak diketahui, ada juga yang alamatnya tidak sesuai dengan KTP, selain itu ada pula posisinya yang ada diluar kota dan banyak lagi hal-hal lain yang bisa meyebabkan kurang maksimalnya proses penyampaian isi putusan kepada para pihak yang dapat diselesaikan tepat waktu namun hal tersebut sebagian besar masih bisa diatasi oleh para Jurusita.

• **Indikator 2: Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Pencapaian terhadap persentase realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi mengalami kenaikan dimana realisasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2023 adalah sebesar 3,27% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 2,98%. Diharapkan kepada pimpinan salah satu upaya dalam terus meningkatkan keberhasilan perkara yang dimediasi adalah mengusulkan beberapa Hakim yang diikutkan dalam pelatihan Mediasi.

**c. Sasaran III: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

• **Indikator 1: Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan**

Pencapaian terhadap persentase realisasi perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Tahun-tahun sebelumnya Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA tidak memiliki kegiatan perkara yang diselesaikan dengan prodeo, baru ditahun 2024 ini mendapatkan kegiatan tersebut.

- **Indikator 2: Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan**

Pencapaian terhadap persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan pada tahun 2024 adalah sebesar 100%. Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA tidak memiliki kegiatan perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung Pengadilan pada tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, baru ditahun 2024 ini mendapatkan kegiatan tersebut.

- **Indikator 3: Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Pencapaian persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbankum) baik pada tahun 2024 maupun tahun 2023 sebesar 100%. Hal mengindikasi bahwa Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) sudah berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi pencari keadilan.

**d. Sasaran IV: Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**

- **Indikator : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)**

Pencapaian realisasi putusan perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi) mengalami penurunan dimana pada tahun 2023 realisasi putusan perkara Perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi) sebesar 26,76% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 41,93%. Hal mengindikasi bahwa monitoring dan evaluasi atas setiap pelaksanaan eksekusi dari unsur pimpinan dan semua unsur yang terlibat dalam hal penyelesaian perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi) sudah sangat efektif.

Tabel 21. Perbandingan dengan target Menengah Renstra 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi		
					2021	2022	2023
1.	<b>Terwujudnya proses Peradilan yang pasti , transparansi dan akuntabel</b>	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (Perdata, Pidana, Tipikor, PHI)	80%	96,47%	94,10%	92,90%	82,67%
		Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	0%	0	0	0	0
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya	80%	81,01%	97,77%	96,23%	70,94%

		hukum Banding (Perdata, Pidana, Tipikor)					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi (Perdata, Pidana, PHI, dan Tipikor)	80%	79,74%	97,39%	96,17%	58,23%
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0%	0%	0	100%	2,86%
		Persentase Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	90%	96,22%	93,52%	99,57%	96,65%
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	2,98%	2,58%	2,58%	3,27%
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5%	100%	0	0	0
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	50%	100%	0	0	0
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25%	41,93%	25%	40,74%	26,76%

Tabel diatas membandingkan antara rata-rata realisasi sasaran selama tahun 2024 dengan target jangka menengah (2021-2023), dimana terlihat pencapaian realisasi pada tahun 2024 banyak kemajuan yg diperoleh. Untuk kendala yang dihadapi sehingga beberapa capaian realisasi pada tahun 2024 menurun adalah seperti capaian realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dimana para pihak sudah dimediasi namun masih gagal dan diharapkan pimpinan terus mengusulkan beberapa Hakim untuk diikutkan dalam pelatihan Mediasi. Kemudian untuk pencapaian realisasi indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan juga merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan karena terkait dengan kepuasan layanan kepada para pencari keadilan, diharapkan pimpinan memonitoring dan mengevaluasi secara berkala

kepada petugas PTSP dan inovasi layanan yang diberikan sehingga para pencari keadilan merasa terlayani dengan baik.

## B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA tahun 2024 adalah sebesar Rp13.651.107.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp13.541.875.411,- atau sebesar 99,20%. Untuk anggaran DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum sebesar Rp408.350.000,- dengan realisasi per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp405.506.650,- atau sebesar 99,30%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase realisasi anggaran Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA pada tahun 2024 mengalami penurunan, dikarenakan adanya sisa belanja pegawai (DIPA 01) dari hasil revisi pagu minus dan belanja perjalanan dinas dalam kota (DIPA 03) untuk relaas Jurusita yang tidak optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan peraturan dari Mahkamah Agung RI tentang penyampaian pemberitahuan dan putusan dengan jasa POS. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 22. Persentase Realisasi Anggaran 2022 - 2024

No.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
<b>DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI</b>				
1.	2022	11.403.551.000	11.384.348.796	99,83
2.	2023	11.795.513.000	11.775.819.340	99,84
3.	2024	13.651.107.000	13.541.875.411	99,20
<b>DIPA 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM</b>				
1.	2022	355.735.000	354.397.322	99,62
2.	2023	341.805.000	341.750.200	99,98
3.	2024	408.350.000	405.506.650	99,30

Grafik 10. Persentase Realisasi Anggaran 2022 - 2024




Tabel 23. Persentase Realisasi Anggaran 2024

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
<b>DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI</b>					
1.	Pegawai	10.963.203.000	10.855.534.211	107.668.789	99,02
2.	Barang	2.687.904.000	2.686.341.200	1.562.800	99,94
<b>DIPA 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM</b>					
1.	Barang	408.350.000	405.506.650	2.843.350	99,30

Grafik 11. Persentase Realisasi Anggaran DIPA 01 2024



Grafik 12. Persentase Realisasi Anggaran DIPA 03 2024



Berdasarkan data Realisasi Anggaran tersebut, **dapat disimpulkan bahwa :**

1. Efisiensi belanja dan jumlah pegawai serta sarana dan prasarana yang tersedia pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, secara umum efektif dan sudah terlaksana dengan baik namun masih bisa lebih dioptimalkan lagi dalam pelaksanaannya.
2. Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan secara umum sudah efektif, sehingga tujuan yang diinginkan dalam proses penyelesaian perkara dan penyelesaian administrasi sudah terlaksana dengan baik.

## REALISASI DAN PERSENTASE DIPA 01 DAN DIPA 03 DALAM Mendukung Capaian Sasaran Strategis

### PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 24. Realisasi dan Persentase DIPA 01 dan 03 Dalam Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase			
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI	Program Dukungan Manajemen	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	Rp13.651.107.000,-	1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	Rp10.963.203.000,-	Rp10.855.534.211,-	99,02%			
		2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran								Rp2.687.904.000,-	Rp2.686.341.200,-	99,94%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding : - Perdata - Pidana - Tipikor										
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi : - Perdata - Pidana - Tipikor - PHI										

		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi							
		Indeks Kepuasan Pencari Keadilan terhadap layanan peradilan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	Rp0,-	Belanja Modal Pengadaan Layanan sarana dan prasarana internal	Rp0,-	Rp0,-	0%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu							
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi							

3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA 03 Badan Peradilan Umum	Rp408.350.000,-	Layanan Posbakum dan perkara peradilan umum yang diselesaikan tepat waktu	Rp408.350.000,-	Rp405.506.650,-	99,30%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung kantor							
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)							
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)							

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, karena pada (LKjIP) digambarkan capaian kinerja (Performance Result) Kantor Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA selama tahun 2024.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA tahun 2020-2024 yang di telah dilakukan Reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2024 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2024 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA adalah sebesar **257,64%**.

Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA terus berupaya meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media website dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan, dimana Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA mendapatkan penghargaan peringkat ke 3 sebagai Pengadilan terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi kategori Pengadilan Negeri dengan beban perkara 1001-2000 pada tahun 2024 oleh

Mahkamah Agung RI.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA tahun 2024 diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sebagai Institusi pelayanan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

## **B. SARAN**

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA tahun 2024 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus sebagai tolak ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, **maka diperlukan :**

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparaturnya.
3. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA sesuai dengan core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA.

4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit baik Hakim, Panitera, unit kepaniteraan, Kesekretariatan dan Jurusita di Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA.
5. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020 - 2024.
6. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA dimasa yang akan datang.
7. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- 1. SK Tim Penyusun SAKIP**
- 2. Perjanjian Kinerja**
- 3. Pohon Kinerja Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA**
- 4. Reviu IKU**
- 5. Reviu Renstra**
- 6. Rencana Kerja Tahunan 2024**



KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
NOMOR: 32 /KPN.W18-U1/SK.PW1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pengadilan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi pemerintah, perlu dikembangkan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Samarinda;

c. Bahwa nama-nama yang tersebut sebagaimana dalam daftar lampiran ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Samarinda.
- Kedua : Tim penyusun bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Samarinda.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA



DIDI PAMBUDI WIDODO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA  
NOMOR : 32/KPN.W18-U1/SK.PW1/I/2024  
TANGGAL : 4 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK/ DIANGKAT SEBAGAI
1.	DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3.	HADI RIYANTO, S.H.	Panitera	Koordinator
4.	FIRMAN TUPEN LELANG ONA, S.E.	Sekretaris	Koordinator
5.	HERU DWI CAHYADI, S.E.	Kasubbag PTIP	Sekretaris
6.	DARMANTO, S.H.	Panmud Khusus PHI	Anggota
7.	MULYANTO, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
8.	NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA, S.H.	Panmud Khusus Tipikor	Anggota
9.	DWI FEBRY HERWANTI, S.H., M.H.	Panmud Perdata	Anggota
10.	HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
11.	NINA ASTINI, S.Si	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
12.	SLAMET WALUYO, S.E.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota

Ditetapkan di: Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA



DIDIT PAMBUDI WIDODO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**NOMOR: 361/KPN.W18-U1/RA1.10/VI/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Samarinda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : NYOMAN GEDE WIRYA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.


**Pihak pertama** pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 3 Juni 2024

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur




NYOMAN GEDE WIRYA, S.H., M.H.

NIP. 195803201984031001

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Negeri Samarinda



DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.

NIP. 197401221999031002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**NOMOR: 361/KPN.W18-U1/RA1.10/VI/2024**  
**Pengadilan Negeri Samarinda**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	50
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25
<b>Kegiatan</b>		<b>Anggaran</b>	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	11.421.907.000

2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Internal di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	0
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	418.600.000

Samarinda, 3 Juni 2024

Ketua Pengadilan Negeri Samarinda



DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H., M.H.

NIP. 197401221999031002



# POHON KINERJA

## Cascading Akuntabilitas Kinerja

### Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA



**#bangga  
melayani  
bangsa**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#### VISI

Terwujudnya Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA yang Agung



STRATEGIC AREA



Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

TACTICAL AREA



#### MAHKAMA H AGUNG



OPERATIONAL AREA



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

## PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET SEBELUM	TARGET SESUDAH	KET.
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdata</li> <li>• Pidana</li> <li>• Tipikor</li> <li>• PHI</li> </ul>	<p><b>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</b></p> <p style="text-align: right;">_____ 100%</p> <p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara;</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP;</li> <li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah 5 (Lima) bulan;</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;</li> <li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75%</li> <li>• 75%</li> <li>• 75%</li> <li>• 75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 80%</li> <li>• 80%</li> <li>• 80%</li> <li>• 80%</li> </ul>	Dengan realisasi yang cukup tinggi maka target dinaikkan dan akan dimonev secara berkala
		b. Jumlah putusan yang Menggunakan pendekatan keadilan restorative	<p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative</b></p> <p style="text-align: right;">_____ 100%</p> <p><b>Perkara yang diajukan untuk restoratif</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum;</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	5%	-	Dihilangkan karena tidak terdapat perkara yang diselesaikan secara Restoratif Justice

		perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi;						
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><b>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan</b></p> <p><b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding;</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>75%</li> <li>75%</li> <li>75%</li> <li>75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> <li>80%</li> <li>80%</li> <li>80%</li> </ul>	Dengan realisasi yang cukup tinggi maka target dinaikkan dan akan dimonev secara berkala	
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><b>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara Khusus yang diselesaikan</b></p> <p><b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi;</li> <li>Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada Perkara Pidana yang diputus bebas murni, Sengketa Pemilu, dan Permohonan Perkara Perdata.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>75%</li> <li>75%</li> <li>75%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> <li>80%</li> <li>80%</li> </ul>	Dengan realisasi yang cukup tinggi maka target dinaikkan dan akan dimonev secara berkala	
	e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	<p><b>Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara Diversi</b></p> <p><b>100%</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil;</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	2%	-	Dihilangkan karena tidak terdapat perkara Diversi	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak</li> </ul>					
		f. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b> </div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</li> <li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan	90%	90%	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"> <b>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</b>  <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <b>100%</b>  <b>Jumlah putusan</b> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak;</li> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;</li> <li>Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/ dikirimkan; Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara;</li> <li>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak, sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	90%	90%	

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	<p align="center"><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil</b></p> <hr/> <p align="right"><b>100%</b></p> <p align="center"><b>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai Mediasi berhasil;</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	15%	2%	Banyak perkara mediasi yang tidak berhasil sehingga target diturunkan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p align="center"><b>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</b></p> <hr/> <p align="right"><b>100%</b></p> <p align="center"><b>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;</li> <li>• Definisi Prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembebasan biaya perkara;</li> <li>• Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan	5%p	5%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	<p align="center"><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung</b></p> <hr/> <p align="right"><b>100%</b></p> <p align="center"><b>Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan Diluar Gedung</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	75%	50%	Baru di tahun 2024 terdapat anggaran dan kegiatan sidang diluar gedung sehingga target dibuat tidak terlalu tinggi

## Matriks Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA Tahun 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA  
 Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA Yang Agung.  
 Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA  
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan  
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA  
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Kelas IA

No	TUJUAN		Target 5 Tahun	SASARAN		TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	Target	Rp.
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :	80	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu; - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	80 80 80 80	90 90 90 90	90 90 90 90	75 75 75 75	80 80 80 80	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	Layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran	80 %	13.970.837.000
			5		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5	5	5	5	0					
			75		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding • Perdata • Pidana • Tipikor	80 80 80	75 75 75	75 75 75	75 75 75	80 80 80					
			75		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi • Perdata • Pidana • PHI • Tipikor	80 80 80 80	75 75 75 75	75 75 75 75	75 75 75 75	80 80 80 80					
			5		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi	2	2	2	2	2					

			90		Indeks Kepuasan Pencari Keadilan terhadap layanan peradilan	90	90	90	90	90	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung RI	Pengadaan Layanan sarana dan prasarana internal	90 %	18.872.000
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase proses perkara yang dipublikasikan	90	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100					
			15		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	15	15	15	15					
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	5	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	5	5	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Layanan Posbakum dan perkara peradilan umum yang diselesaikan tepat waktu	100 %	409.730.000
			75		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung kantor	0	0	75	75	50					
			100		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Meningkatkan kepastian Hukum	25	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	75	75	25	25					

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80
		Persentase Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80
		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	50
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25